



N

# NOESANTARA LAW FIRM

Noesantara Corp

[www.law-firm.noesantara.online](http://www.law-firm.noesantara.online)

Nomor : 3221/SOM-NLF/GL/X/2025  
 Perihal : Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Bandung, 03 Oktober 2025

Kepada Yth :  
**Saudara/i : RAMADHANI LAZANI**  
**Alamat Agunan : DESA KURIPAN SELATAN SELATAN KEC KURIPAN LOBAR**

Dengan hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "**NOESANTARA LAW FIRM**" yang beralamat Kantor di di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BPR GRAHA LESTARI**, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jasa Hukum / Retainer Lawyer Nomor: **004/PKS/GL/VII/2025**, tertanggal 29 Juli 2025.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **RAMADHANI LAZANI** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2955/SOM-NLF/GL/VIII/2025 tertanggal 8/2/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i **RAMADHANI LAZANI** mengenai kewajiban pada **PT BPR GRAHA LESTARI**. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i **RAMADHANI LAZANI** tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **RAMADHANI LAZANI** agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada **PT BPR GRAHA LESTARI** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>RAMADHANI LAZANI</b>	<b>66.166.000</b>	<b>66.166.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>3.000.000</b>

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT BPR GRAHA LESTARI**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Much. Rofik, S.Pt (0818553121) / Taupik Hidayat (085364385656)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

## Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

## Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15143 (021) 59729991

## Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022) 87516822

## Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung, Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121 08117522017

## Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07, Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161 08117522017